

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dalam banyak aspek kehidupan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkarakter moral antikorupsi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan masyarakat yang memiliki karakter antikorupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.
6. Pendidikan karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri sejak dini.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Aparatur Sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD terdiri dari Perseroda BPR Bank Pemalang, PD Aneka Usaha Pemalang, Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang, Perseroda BPR BKK Taman, Perseroda BPR BKK Jawa Tengah, PT. Bank Jateng, Perseroda LKM Bank Kredit Desa Pemalang.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 5

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Masyarakat;
- e. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada sektor pendidikan non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;

- b. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi :

- a. Inisiatif merancang materi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga ASN

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Bagian Keempat Pegawai BUMD

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan Pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Pemerintah Desa dilaksanakan pada program sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - g. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 17

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

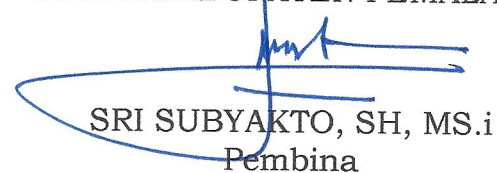
Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006